



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No.6 Telp/Fax (0287) 381775

email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id Kodepos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/1164 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, *"Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli"*;
- b. bahwa dalam rangka membantu kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, maka perlu mengangkat kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Nota Dinas dari Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 21 Maret 2023, Perihal Permohonan Tim Ahli Badan Anggaran;
 3. Surat kesediaan Sdr. Fuad Khabib, S.P menjadi Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 26 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- Nama : FUAD KHABIB, S.M
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Logede RT 2 RW 3 Pejagoan, Kebumen

- KEDUA** : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen serta membuat laporan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
 - menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kebumen;
 - membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
 - melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan jasa tim ahli sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
- kegiatan dinyatakan selesai;
 - berakhirnya Tahun Anggaran; atau
 - ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Maret 2023

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag	7	
Kanubag		

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



MUNADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen;
- Tim Ahli yang bersangkutan.